



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat, tanggal lahir, Magetan, 23 Nopember 1993, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini menguasai kepada XXXXX., Advokat, beralamat di XXXXX Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari 2021 dan telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus nomor 149/kk/2021/PA.Mgt tanggal 4 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat, tanggal lahir, Madiun, 13 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kota Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti di persidangan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 4 Mei 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, Tertanggal 27 Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Poncol Kab. Magetan sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : XXXXX

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Alastuwo RT 013/RW 002, Ds. Alastuwo, Kec. Poncol, Kab. Magetan.
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama :XXXXX, umur 1 tahun 6 bulan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2020 mulai goyah, sering cekcok, sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan untuk mencukupi kebutuhan hidup, Penggugat harus bekerja keras sendiri.
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya semenjak Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan kemudian berpisah sampai saat ini.
6. Bahwa karena keadaan dan situasi dalam rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, rumah tangganya retak sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi bisa diharapkan keutuhannya dan karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Magetan.
7. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak tentram dan bahagia sebagaimana dimaksudkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya kepada penggugat;

Subsider

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 April 2021 dari XXXXX., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Magetan, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang dikatakan Penggugat menikah pada hari Kamis, 27 Desember 2018 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX;
2. Bahwa benar setelah menikah antara penggugat dengan tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di XXXXX.
3. Bahwa benar selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, umur 1 tahun 9 bulan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat memang berjalan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi yang baik, dan Tergugat masih memberi nafkah untuk kebutuhan hidup sampai dengan bulan Desember 2020.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi dan bertemu terakhir pada bulan Desember 2020.
6. Bahwa sampai dengan Desember 2020 Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin.
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram dan Bahagia, dikarenakan adanya intervensi atau campurtangan internal dari orang tua Penggugat (Mertua Perempuan).

Primer

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Subsidiar

- Memohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak Pengadilan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik karena Penggugat tetap pada dalil gugatannya sehingga Tergugat juga tidak mengajukan duplik di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXXXX tanggal 04 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan tanggal 27 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung saat Penggugat menikah dengan Tergugat karena Saksi hadir dalam acara akad nikah mereka;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi melihat diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun sebelum mereka berpisah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Saksi melihat akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri namun Saksi mengetahui saat Penggugat menikah dengan Tergugat karena Saksi hadir dalam acara akad nikah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian diantara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;

- Bahwa Saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa hasil cetak percakapan via Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat membantah dan menyatakan keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status kependudukan Penggugat diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat serta melihat keberadaan Penggugat yang berada di luar negeri dan tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Magetan, maka Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri diperkuat dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat sekaligus telah diperiksa kartu anggota advokat dan bukti penyumpahan sebagai advokat, surat kuasa tersebut telah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Kuasa Hukum dari Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan tindakan hukum di pengadilan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa (Prinsipal);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil hingga putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator bernama XXXXX. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 April 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Maret 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat harus bekerja keras sendiri, kemudian berakibat pisah rumah sejak Mei 2021 dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantah jika rumah tangganya bersama Penggugat tidak harmonis karena hingga Desember 2021 Tergugat masih memberi nafkah lahir dan batin kepada

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugata masih baik, Tergugat menyatakan rumah tangganya tidak tentram dan bahagia karena ada campur tangan dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPdata dan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat berkewajiban membuktikan alasan perceraian berupa peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekaligus penyebabnya, dan Tergugat membuktikan bahwa rumah tangganya bersama Penggugat masih harmonis dan bantahan terhadap penyebab pertengkarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian karena telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama XXXXX dan XXXXX, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak hingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun dan selama itu tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga termasuk para saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, keterangan para saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 berupa hasil cetak percakapan via Whatsapp yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disertai keterangan digital forensik mengenai keaslian dan keutuhan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti surat tersebut patut dikesampingkan dan dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun hingga sekarang, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih yaitu Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai kejelasan bagi pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ditambah dengan usaha Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan serta melalui upaya mediasi namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasil menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak tinggal dalam satu rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan batin bagi kedua belah pihak dan tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, sehingga hal demikian harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62 yang ditulis dengan bunyi berikut:

درء المفسد أولي من جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum dari Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : " Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya "

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh sebab itu **gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;**

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, XXXXX. dan NURUL FAUZIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SITI MARFU'AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

XXXXX.

ALAMSYAH, S.H.I, S.H, M.H.

Ttd.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MARFU'AH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	925.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)